

**RAPAT KERJA  
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BOGOR, 7-8 MEI 1991**

**RLPM - III**

**KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN IPB, SISTEM  
ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA LPM IPB**

**Oleh:  
PEMBANTU REKTOR I  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**1991**

**KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR,  
SISTIM ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA LPM-IPB<sup>1)</sup>**

Oleh:

**SADAN WIDARMANA<sup>2)</sup>**

**LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 22 Ayat 1 dikemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Pada penjelasan Pasal 22 Ayat 1 dikemukakan bahwa pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yaitu kegiatan yang disebut TriDarma Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 43 Ayat 2 mengemukakan bahwa Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tersebut maka telah tergarislah dasar atau pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang baru. Sehubungan dengan hal ini, Pimpinan Kelembagaan Pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia mengantisipasi terbitnya dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi tersebut melalui pertemuannya pada tanggal 24-27 Juli 1989 yang merumuskan bahwa sebaiknya setiap perguruan tinggi secara serempak melakukan kegiatan yang berdampak nasional diantaranya dalam membantu pengembangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Koperasi Umit Desa (KUD) dan Pembangunan Wilayah secara Terpadu. Selanjutnya Rapat Pimpinan pada tanggal 14-16 Januari 1991 di Cisarua, Bogor, mempertajam rumusan tersebut dengan strategi, langkah atau program kegiatan yang lebih terarah yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kemampuan perguruan tinggi masing-masing.

- 
- 1) Disampaikan dalam Rapat Kerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, tanggal 7-8 Mei 1991.
  - 2) Pembantu Rektor I Institut Pertanian Bogor.

Bagi Institut Pertanian Bogor sendiri, selain dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nasional, juga akhir-akhir ini tuntutan untuk juga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat negara-negara berkembang lain disekitar kita telah diajukan oleh badan-badan internasional yang memusatkan diri dalam bidang peningkatan produktivitas sumberdaya manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kondisi IPB seperti sekarang ini seyogyanya kita mampu menghadapi kedua tantangan tersebut di atas andaikan saja suatu sistem koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mantap telah kita punyai.

#### KERANGKA PEMIKIRAN

Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan menuju tercapainya manusia Indonesia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan batasan pengabdian pada masyarakat tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada dasarnya berupaya:

- (1) Memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha pembangunan.
- (2) Memperdalam kemampuan perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melalui peningkatan kualitas dan relevansi terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
- (3) Mempercepat pembangunan masyarakat belajar dan mampu berkiprah, sehingga berguna bagi pembangunan bangsa dan negara (Yayah Koswara, 1991).

Margono Slamet (1991) mengemukakan bahwa pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi, oleh karena itu pelaksanaannya perlu dilakukan dan didukung oleh segenap warga perguruan tinggi dengan pengertian yang cukup tentang konsep pengabdian pada masyarakat dan metoda-metoda pelaksanaannya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kelompok sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat di luar kampus perguruan tinggi yang sudah tidak lagi terjangkau dan tidak tercakup oleh program pendidikan formal. Kelompok sasaran ini bisa perorangan, kelompok, organisasi pemerintah atau swasta, atau komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

Sejak dilahirkannya pada tanggal 1 September 1963, IPB telah berkembang dengan pesat. Sekarang masyarakat kampusnya telah

sedemikian besar dan kompleksnya. Unit pelaksana akademisnya juga sudah terdiri dari enam fakultas, lembaga penelitian, pusat antar universitas, lembaga sumber daya informasi dan lembaga pengabdian pada masyarakat sendiri.

Masyarakat di luar kampus pun, karena dampak pembangunan, telah bertambah maju pula. Beberapa problematik pembangunan telah terpecahkan namun sementara itu beberapa problem lainnya perlu segera ditangani secara bertahap.

Dengan demikian, dalam menunjukkan jatidirinya sebagai pelopor pembangunan di bidang pertanian, IPB perlu mengkonsolidasikan diri lebih mantap dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya dikarenakan tantangan yang dihadapinya jauh lebih rumit dari masalah-masalah sebelumnya. Untuk itu, agar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh setiap unsur pelaksana kegiatan akademis IPB mempunyai manfaat dan dampak positif bagi masyarakat sasaran dan bagi IPB sendiri, maka suatu sistem koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB perlu digariskan dan disepakati oleh setiap unsur pelaksana kegiatan akademis di lingkungan IPB. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB, sebagai pengembang wewenang Rektor dalam hal koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB, dengan demikian akan mendapat tugas operasional pelaksanaan sistem koordinasi tersebut. Oleh karena itu LPM-IPB harus mempunyai sistem organisasi dan mekanisme kerja yang mampu mewadahi sistem koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat termaksud di atas.

## TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan demikian adalah:

- (1) Merumuskan sistem koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB
- (2) Merumuskan sistem organisasi dan sistem mekanisme kerja LPM-IPB yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990.

## SISTIM KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IPB

Pada saat ini IPB mempunyai 7 fakultas yang terdiri dari 37 jurusan, program pasca sarjana (mempunyai 25 program studi), program pendidikan Sj. Lembaga Penelitian (yang terdiri dari 6 Pusat), Lembaga Sumberdaya Informasi (yang terdiri dari 2 UPT ), Pusat Antar Universitas dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (yang terdiri dari 4 Unit setara Pusat). Pelaksana kegiatan akademis mencakup 1.187 dosen, 11.234 orang mahasiswa dan 1.966 orang tenaga administrasi. Melihat kenyataan ini IPB telah tum-

buh menjadi suatu masyarakat kampus yang besar dan kompleks, demikian pula halnya kehidupan masyarakat lingkung kampus di sekitar lingkungan IPB telah berkembang menjadi suatu masyarakat yang maju dan kompleks sebagai akibat program pembangunan nasional.

Sementara itu keadaan kondisi dan situasi dunia pun telah berubah dimana keterkaitan hidup satu bangsa dengan bangsa lain di bumi makin nyata. Saat ini Indonesia telah dianggap mampu berpartisipasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan melestarikan lingkungan hidup yang asri. Sebagai dampak dari keadaan ini IPB telah dituntut keikutsertaannya dalam kegiatan internasional dalam menunjang usaha-usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut di atas.

Oleh karena itu tidak dapat lagi IPB menghindar dari tugasnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya harus berdampak nasional ataupun internasional. Untuk ini kita harus membenahi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB, termasuk sistem koordinasinya. Bagan 1 menyajikan suatu pemikiran tentang sistem koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB yang mungkin dapat mengarahkan ke suatu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang efesien di lingkungan IPB sehingga memberi manfaat langsung dan melembaga bagi masyarakat sasaran.


Bagan 1 menunjukkan bahwa setiap unsur pelaksana kegiatan akademis dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan malah dapat menawarkan kepada masyarakat sasaran pelayanan apa yang dapat diabdikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Dalam hal ini Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB berfungsi sebagai pengendali sistem koordinasi kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui konfirmasi dan legalisasi kegiatan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, distribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dokumentasi serta publikasi laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Dengan sistem koordinasi ini diharapkan tidak terjadi duplikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dalam tubuh IPB disamping peningkatan kemampuan meproyeksikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam dimensi waktu dan tempat yang lebih luas.

#### SISTIM ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA LPM-IPB

Sebelum tahun 1965 kelembagaan yang mengelola dharma pengabdian kepada masyarakat adalah "Biro Extension" yang berada di Fakultas Pertanian IPB. Setelah tahun 1965 lembaga yang mengelola dharma pengabdian kepada masyarakat adalah "Biro Pengabdian pada Masyarakat" (BIPEMAS) yang berada langsung di bawah Rektor IPB.

**BAGAN 1. SISTIM KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEPADA MASYARAKAT IPB**



**Keterangan:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1: Penawaran pelayanan  | 4: Pelaporan  |
| 2: Permintaan pelayanan | 5: Legalisasi |
| 3: Pelimpahan tugas     | kegiatan PPM  |
|                         | 6: Kerjasama  |

Berdasarkan keputusan Rektor IPB Nomor 016/1979 tanggal 27 Februari 1979 maka dibentuklah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pengganti BIPEMAS, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris;
- (3) Bagian Tata Usaha;
- (4) Pusat Pendidikan dan Latihan;
- (5) Pusat Penyuluhan dan Publikasi;
- (6) Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Sosial
- (7) Proyek Khusus Laboratorium Sosial

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 2-1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 30-1990 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk menunjang tugas yang semakin meningkat baik dalam volume maupun dalam kualitasnya, maka struktur organisasi kelembagaan dan administrasi LPM-IPB tersusun sebagaimana tertera pada Bagian 2 dan 3. Susunan organisasinya adalah sebagai berikut:


- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris
- (3) Pusat (Unit) Pelayanan Informasi Teknologi Pertanian
- (4) Pusat (Unit) Pengembangan Sumberdaya Manusia
- (5) Pusat (Unit) Pengembangan Wilayah
- (6) Pusat (Unit) Pengelolaan dan Pengembangan KKN
- (7) Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
  - Sub-Bagian Umum
  - Sub-Bagian Program.

Pada saatnya nanti tiap Pusat (Unit) akan diperlengkapi dengan Bidang-Bidang serta sistem administrasi kepusatan yang didukung oleh tenaga ahli dan tenaga administratif yang baik jumlah maupun kualitasnya sesuai dengan kebutuhan agar dapat lebih mampu melayani program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB yang lebih kompleks.

#### PENUTUP

Demikianlah arahan program Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Pertanian Bogor untuk periode 1991-1993. Semoga dapat dipergunakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IPB dalam melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) di tingkat Fakultas/Jurusan dan Pusat-pusat Studi lainnya di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

**BAGAN 2. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGABDIAN  
KEPADА MASYARAKAT IPB**



**BAGAN 3. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TATA USAHA  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IPB**

